



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 198 / Pid.B / 2011 / PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : KHUSNUL KHAERI, SH.
Tempat lahir : Kelayu.
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Gubuk Presak Timur, Kelurahan Kelayu Selatan,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Bank BSK.
Pendidikan : S1 (Sarjana Hukum).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 24 Agustus 2011, No.Pol.SP.Han/98/VIII/201/Reskrim, sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011.
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Selong, tanggal 13 Oktober 2011, Nomor : 236/Pen.Pid/2011/PN.SEL, sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, tanggal 23 Oktober 2011, Nomor : 236/Pen.Pid/2011/PN.SEL, sejak tanggal 23 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, tanggal 2 Nopember 2011, No. Print : 225/P.2.12/

Euh.2/11/2011, sejak tanggal 2 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 21

Nopember 2011.

5. Hakim Pengadilan Negeri Selong, tanggal 10 Nopember 2011, Nomor :

236/Pen.Pid/2011/PN.SEL sejak tanggal 10 Nopember 2011 sampai dengan

tanggal 9 Desember 2011.

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, tanggal 1

Desember 2011, Nomor : 236/Pen.Pid/2011/PN.SEL, sejak tanggal 10

Desember 2011 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2012.

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram,

tanggal 30 Januari 2012, Nomor : 14/Pen.Pid/2012/PT.MTR, sejak tanggal

8 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 8 Maret 2012.

8. Perpanjangan penahanan kedua kalinya oleh Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Mataram, tanggal 23 Februari 2012, Nomor : 14/Pen.Pid/2012/

PT.MTR, sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan tanggal 7 April 2012

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, bernama :

H.HULAIN, SH Advokat dan Legal Konsultan pada LAW OFFICE H HULAIN, SH &

PARTNERS, berkantor di Jalan TGKH Zainuddin Abdul Majid No 55 F Pancor,

Lombok Timur, NTB 0376 - 23785, E-Mail : [hulain.lawoffice @ yahoo.co.id](mailto:hulain.lawoffice@yahoo.co.id).

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/K.Pid/LO-HN/LTM/XI/11, tertanggal 25

Nopember 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah

Register Nomor : W25-U4/39/HN.08.02.SK/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum, keterangan

ahli, keterangan saksi ade charge dari terdakwa dan keterangan terdakwa.

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan No.Reg.

Perk. PDM-201/SLONG/11/2011 tertanggal 7 Nopember 2011 yang selengkapnya

sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Khusnul Khaeri yang merupakan pegawai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Segara Anak Kencana tertanggal 07 Oktober 1998 sebagai pegawai tetap pada bagian Petugas Lapangan, pada tanggal 06 Nopember 2010, sampai dengan tanggal 01 Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di TK PKK Teros, TK LKMD Kelayu, TK PKK Penedegandor, TK PGRI 028 Kembang Kuning, TK Hamzanwadi Pancor, SD 02 Desa Gelanggang Kec. Sakra Timur, Sekolah PAUD Al Hikmah Gotong Royong Kelayu Selatan, BSK Kas Tanjung Kab. Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa yang merupakan pegawai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana yang bertugas sebagai Petugas Lapangan dengan tugas pokok yaitu mencari nasabah tabungan maupun kredit, menarik setoran tabungan, setoran kredit dari nasabah dan membuat laporan setoran tabungan maupun kredit dari nasabah pada tanggal 06 Nopember 2010 menerima setoran uang tabungan dari Baiq Wisnun , pemilik Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 301/TH/Tj/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.703.000,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) bertempat di TK PKK Teros yang kemudian oleh terdakwa di buku tabungan Baiq Wisnun ditulis sebesar Rp. 1.703.000,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) namun terdakwa tidak melaporkan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana bahwa Baiq Wisnun telah menabung sebesar Rp. 1.703.000,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) sehingga pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tidak tertulis Baiq Wisnun pada tanggal 06 Nopember 2010 telah menabung sebesar Rp. 1.703.000,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa juga menerima setoran tabungan dari Baiq Wisnun hingga transaksi terakhir pada tanggal 16 Juni 2011 dimana saldo yang tertera pada Buku Tabungan Baiq Wisnun tercatat Rp. 34.450.298,- (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah) namun pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tercatat saldo akhir Baiq Wisnun sebesar Rp. 3.905.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima ribu rupiah).

- Kemudian terdakwa pada tanggal 01 Nopember 2010 juga menerima setoran uang tabungan dari Nurainun, S.Pd, pemilik Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 322/TH/Tj/2010 sebesar Rp. 21.397.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian terdakwa menuliskan di Buku Tabungan Nurainun, S.Pd pada kolom kredit nilai nominal uang yang disetorkan tersebut yaitu Rp. 21.397.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), namun terdakwa melaporkan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana bahwa Nurainun, S.Pd menabung sebesar Rp. 1.397.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tertulis bahwa Nurainun, S.Pd pada tanggal 01 Nopember 2010 menabung sebesar Rp. 1.397.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa juga menerima setoran tabungan dari Nurainun hingga transaksi terakhir pada tanggal 29 April 2011 dimana saldo yang tertera pada Buku Tabungan Nurainun, S.Pd tercatat Rp. 139.301.680,- (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) namun pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tercatat saldo akhir Nurainun sebesar Rp. 6.899.000,- (enam juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

- Pada tanggal 28 Agustus 2010 terdakwa melakukan hal yang sama yaitu ketika Muthmainah menyetorkan uang tabungan sebesar Rp.1.319.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) kemudian terdakwa menuliskan di Buku Tabungan Muthmainah pada kolom kredit nilai nominal yang disetorkan tersebut yaitu Rp.1.319.000,- (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) namun terdakwa tidak melaporkan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana bahwa Muthmainah telah menabung sebesar Rp.1.319.000,- (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tidak tertulis Muthmainah pada tanggal 28 Agustus 2010 telah menabung sebesar Rp.1.319.000,- (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa juga menerima setoran tabungan dari Muthmainah hingga transaksi terakhir pada tanggal 21 Februari 2011 dimana saldo yang tertera pada Buku Tabungan Muthmainah tercatat Rp. 59.036.742,- (lima puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua rupiah) namun pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tercatat saldo akhir Muthmainah sebesar Rp. 2.359.445,- (dua juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

- Bahwa terdakwa yang merupakan pegawai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana yang bertugas sebagai Petugas Lapangan dengan tugas pokok yaitu mencari nasabah tabungan maupun kredit, menarik setoran tabungan, setoran kredit dari nasabah dan membuat laporan setoran tabungan maupun kredit dari nasabah pada tanggal 04 Agustus 2010 menerima setoran uang tabungan dari Ardiani, S.Pd, pemilik Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 188/TH/Tj/2010 sebesar Rp. 8.508.000,- (delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah) bertempat di TK Hamzanwadi Pancor yang kemudian oleh terdakwa di buku tabungan Ardiani, S.Pd ditulis sebesar Rp. 8.508.000,- (delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah) namun terdakwa tidak melaporkan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana bahwa Ardiani, S.Pd telah menabung sebesar Rp. 8.508.000,- (delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah) sehingga pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tidak tertulis Ardiani, S.Pd pada tanggal 04 Agustus 2010 telah menabung sebesar Rp. 8.508.000,- (delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa juga menerima setoran tabungan dari Ardiani, S.Pd hingga transaksi terakhir pada tanggal 16 Juni 2011 dimana saldo yang tertera pada Buku Tabungan Ardiani, S.Pd tercatat Rp. 161.363.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) namun pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPR) Segara Anak Kencana tercatat saldo akhir Ardiani, S.Pd sebesar

Rp. 3.437.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa yang merupakan pegawai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana yang bertugas sebagai Petugas Lapangan dengan tugas pokok yaitu mencari nasabah tabungan maupun kredit, menarik setoran tabungan, setoran kredit dari nasabah dan membuat laporan setoran tabungan maupun kredit dari nasabah pada tanggal 29 September 2010 menerima setoran uang tabungan dari Emi Winanik Fadilah, pemilik Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 141/TH/Tj/2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bertempat di Sekolah PAUD Al Hikmah Gotong Royong Kelayu Selatan yang kemudian oleh terdakwa di buku tabungan Emi Winanik Fadilah ditulis sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun terdakwa tidak melaporkan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana bahwa Emi Winanik Fadilah telah menabung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tidak tertulis Emi Winanik Fadilah pada tanggal 29 September 2010 telah menabung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa juga menerima setoran tabungan dari Emi Winanik Fadilah hingga transaksi terakhir pada tanggal 04 April 2011 dimana saldo yang tertera pada Buku Tabungan Emi Winanik Fadilah tercatat Rp. 9.306.048,- (Sembilan juta tiga ratus enam ribu empat puluh delapan rupiah) namun pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tidak tercatat ;
- Kemudian terdakwa sebagai pegawai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana yang bertugas sebagai Petugas Lapangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pokok yaitu mencari nasabah tabungan maupun kredit, menarik setoran tabungan, setoran kredit dari nasabah dan membuat laporan setoran tabungan maupun kredit dari nasabah pada tanggal 02 Nopember 2010 menerima setoran uang tabungan dari Husniati, pemilik Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 323/TH/Tj/2010 sebesar Rp. 580.600,- (lima ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) bertempat di SD 02 Desa Gelanggang, Kec. Sakra Timur yang kemudian oleh terdakwa di buku tabungan Husniati ditulis sebesar Rp. 580.600,- (lima ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) namun terdakwa melaporkan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana bahwa Husniati telah menabung sebesar Rp. 328.500,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tidak tertulis Husniati pada tanggal 02 Nopember 2010 telah menabung sebesar Rp. 580.600,- (lima ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa juga menerima setoran tabungan dari Husniati hingga transaksi terakhir pada tanggal 19 April 2011 dimana saldo yang tertera pada Buku Tabungan Husniati tercatat Rp. 4.209.479,- (Sembilan juta tiga ratus enam ribu empat puluh delapan rupiah) namun pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tercatat Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, yaitu tidak melaporkan transaksi para nasabah dengan sebenarnya sehingga menyebabkan terjadinya pencatatan yang berbeda pada dokumen-dokumen di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana dengan yang tercatat di Buku Tabungan nasabah selama kurun tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2011, terhadap beberapa nasabah Bank Perkreditan

Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Khusnul Khaeri yang merupakan pegawai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Segara Anak Kencana tertanggal 07 Oktober 1998 sebagai pegawai tetap pada bagian Petugas Lapangan, pada tanggal 06 Nopember 2010, sampai dengan tanggal 01 Juni 2011 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di TK PKK Teros, TK LKMD Kelayu, TK PKK Penedegandor, TK PGRI 028 Kembang Kuning, TK Hamzanwadi Pancor, SD 02 Desa Gelanggang Kec. Sakra Timur, Sekolah PAUD Al Hikmah Gotong Royong Kelayu Selatan, BSK Kas Tanjung Kab. Lombok Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah untuk itu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan pegawai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana yang bertugas sebagai Petugas Lapangan dengan tugas pokok yaitu mencari nasabah tabungan maupun kredit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik setoran tabungan, setoran kredit dari nasabah dan membuat laporan setoran tabungan maupun kredit dari nasabah pada tanggal 06 Nopember 2010 menerima setoran uang tabungan dari Baiq Wisnun, pemilik Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 301/TH/Tj/2010 sebesar Rp. 1.703.000,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) bertempat di TK PKK Teros yang kemudian oleh terdakwa di buku tabungan Baiq Wisnun ditulis sebesar Rp. 1.703.000,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) namun terdakwa tidak melaporkan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana bahwa Baiq Wisnun telah menabung sebesar Rp. 1.703.000,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) sehingga pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tidak tertulis Baiq Wisnun pada tanggal 06 Nopember 2010 telah menabung sebesar Rp. 1.703.000,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa juga menerima setoran tabungan dari Baiq Wisnun hingga transaksi terakhir pada tanggal 16 Juni 2011 dimana saldo yang tertera pada Buku Tabungan Baiq Wisnun tercatat Rp. 34.450.298,- (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah) namun pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tercatat saldo akhir Baiq Wisnun sebesar Rp. 3.905.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima ribu rupiah), terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 30.545.000,- (tiga puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang tidak disetorkan tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu untuk biaya berobat dan membayar hutang ;

- Kemudian terdakwa pada tanggal 01 Nopember 2010 juga menerima setoran uang tabungan dari Nurainun, S.Pd, pemilik Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 322/TH/Tj/2010 sebesar Rp. 21.397.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian terdakwa menuliskan di Buku Tabungan Nurainun, S.Pd pada kolom kredit nilai nominal uang yang disetorkan tersebut yaitu Rp. 21.397.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), namun terdakwa melaporkan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana bahwa Nurainun, S.Pd menabung sebesar Rp. 1.397.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tertulis bahwa Nurainun, S.Pd pada tanggal 01 Nopember 2010 menabung sebesar Rp. 1.397.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa juga menerima setoran tabungan dari Nurainun hingga transaksi terakhir pada tanggal 29 April 2011 dimana saldo yang tertera pada Buku Tabungan Nurainun, S.Pd tercatat Rp. 139.301.680,- (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) namun pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tercatat saldo akhir Nurainun sebesar Rp. 6.899.000,- (enam juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 132.402.680,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang tidak disetorkan tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu untuk biaya berobat dan membayar hutang ;

- Pada tanggal 28 Agustus 2010 terdakwa melakukan hal yang sama yaitu ketika Muthmainah menyetorkan uang tabungan sebesar Rp.1.319.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) kemudian terdakwa menuliskan di Buku Tabungan Muthmainah pada kolom kredit nilai nominal yang disetorkan tersebut yaitu Rp.1.319.000,- (satu juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas ribu rupiah) namun terdakwa tidak melaporkan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana bahwa Muthmainah telah menabung sebesar Rp.1.319.000,- (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tidak tertulis Muthmainah pada tanggal 28 Agustus 2010 telah menabung sebesar Rp.1.319.000,- (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa juga menerima setoran tabungan dari Muthmainah hingga transaksi terakhir pada tanggal 21 Februari 2011 dimana saldo yang tertera pada Buku Tabungan Muthmainah tercatat Rp. 59.036.742,- (lima puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) namun pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tercatat saldo akhir Muthmainah sebesar Rp. 2.359.445,- (dua juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 56.677.297,- (lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) yang tidak disetorkan tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu untuk biaya berobat dan membayar hutang ;

- Bahwa terdakwa yang merupakan pegawai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana yang bertugas sebagai Petugas Lapangan dengan tugas pokok yaitu mencari nasabah tabungan maupun kredit, menarik setoran tabungan, setoran kredit dari nasabah dan membuat laporan setoran tabungan maupun kredit dari nasabah pada tanggal 04 Agustus 2010 menerima setoran uang tabungan dari Ardiani, S.Pd, pemilik Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 188/TH/Tj/2010 sebesar Rp. 8.508.000,- (delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di TK Hamzanwadi Pancor yang kemudian oleh terdakwa di buku tabungan Ardiani, S.Pd ditulis sebesar Rp. 8.508.000,- (delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah) namun terdakwa tidak melaporkan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana bahwa Ardiani, S.Pd telah menabung sebesar Rp. 8.508.000,- (delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah) sehingga pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tidak tertulis Ardiani, S.Pd pada tanggal 04 Agustus 2010 telah menabung sebesar Rp. 8.508.000,- (delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa juga menerima setoran tabungan dari Ardiani, S.Pd hingga transaksi terakhir pada tanggal 16 Juni 2011 dimana saldo yang tertera pada Buku Tabungan Ardiani, S.Pd tercatat Rp. 161.363.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) namun pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tercatat saldo akhir Ardiani, S.Pd sebesar Rp. 3.437.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 157.926.000,- (seratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang tidak disetorkan tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu untuk biaya berobat dan membayar hutang ;

- Bahwa terdakwa yang merupakan pegawai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana yang bertugas sebagai Petugas Lapangan dengan tugas pokok yaitu mencari nasabah tabungan maupun kredit, menarik setoran tabungan, setoran kredit dari nasabah dan membuat laporan setoran tabungan maupun kredit dari nasabah pada tanggal 29 September 2010 menerima setoran uang tabungan dari Emi Winanik Fadilah, pemilik Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 141/TH/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tj/2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bertempat di Sekolah PAUD Al Hikmah Gotong Royong Kelayu Selatan yang kemudian oleh terdakwa di buku tabungan Emi Winanik Fadilah ditulis sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun terdakwa tidak melaporkan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana bahwa Emi Winanik Fadilah telah menabung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tidak tertulis Emi Winanik Fadilah pada tanggal 29 September 2010 telah menabung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa juga menerima setoran tabungan dari Emi Winanik Fadilah hingga transaksi terakhir pada tanggal 04 April 2011 dimana saldo yang tertera pada Buku Tabungan Emi Winanik Fadilah tercatat Rp. 9.306.048,- (Sembilan juta tiga ratus enam ribu empat puluh delapan rupiah) namun pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tidak tercatat, terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 9.306.048,- (Sembilan juta tiga ratus enam ribu empat puluh delapan rupiah) yang tidak disetorkan tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu untuk biaya berobat dan membayar hutang ;

- Kemudian terdakwa sebagai pegawai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana yang bertugas sebagai Petugas Lapangan dengan tugas pokok yaitu mencari nasabah tabungan maupun kredit, menarik setoran tabungan, setoran kredit dari nasabah dan membuat laporan setoran tabungan maupun kredit dari nasabah pada tanggal 02 Nopember 2010 menerima setoran uang tabungan dari Husniati, pemilik Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 323/TH/Tj/2010 sebesar Rp. 580.600,- (lima ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD 02 Desa Gelanggang, Kec. Sakra Timur yang kemudian oleh terdakwa di buku tabungan Husniati ditulis sebesar Rp. 580.600,- (lima ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) namun terdakwa melaporkan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana bahwa Husniati telah menabung sebesar Rp. 328.500,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tidak tertulis Husniati pada tanggal 02 Nopember 2010 telah menabung sebesar Rp. 580.600,- (lima ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa juga menerima setoran tabungan dari Husniati hingga transaksi terakhir pada tanggal 19 April 2011 dimana saldo yang tertera pada Buku Tabungan Husniati tercatat Rp. 4.209.479,- (Sembilan juta tiga ratus enam ribu empat puluh delapan rupiah) namun pada dokumen-dokumen pencatatan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana tercatat Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 3.868.479,- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang tidak disetorkan tersebut untuk keperluan pribadinya yaitu untuk biaya berobat dan membayar hutang.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, yaitu tidak melaporkan transaksi para nasabah dengan sebenarnya sehingga menyebabkan terjadinya pencatatan yang berbeda pada dokumen-dokumen di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana dengan yang tercatat di Buku Tabungan nasabah selama kurun tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, terhadap beberapa nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal

374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan sebagai hukum bahwa eksepsi Penasihat Hukum terdakwa dapat diterima.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau dinyatakan batal atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa terdakwa Kusnul Khaeri,SH tidak dapat dipersalahkan dan dihukum berdasarkan atas surat dakwaan yang batal demi hukum tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis, yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat :

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa Khusnul Khaeri, SH untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tetap sah surat dakwaan yang kami bacakan dalam sidang hari Senin tanggal 21 Nopember 2011.
3. Melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara ini sampai selesai.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan Nomor. Reg. Perk. PDM-201/SLONG/11/2011, tertanggal 07 Nopember 2011 dapat diterima.
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
4. Menangguhkan biaya perkara ini dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Putusan selanya Majelis Hakim telah menolak seluruh eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan agar Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, Baiq Wisnun, S.Pd yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi merupakan nasabah BSK (Bank Segara anak Kencana) kas Tanjung sejak tahun 2010 yaitu sejak saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah TK PKK Teros dan melanjutkan dari Kepala Sekolah sebelumnya.
- Bahwa uang yang saksi setorkan kedalam rekening TK PKK Teros di BSK Kas Tanjung adalah uang tabungan para siswa.
- Bahwa saksi menyetorkan uang tabungan milik para siswa melalui terdakwa yang merupakan pegawai BSK Kas tanjung yang bertugas sebagai petugas lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah petugas lapangan yang bertugas mengumpulkan uang tabungan dari para nasabah karena sudah diberitahu oleh Kepala Sekolah sebelumnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengambil setoran uang tabungan di TK PKK Teros sebanyak 2 (dua) kali seminggu dimana harinya tidak tentu.
- Bahwa untuk penyetoran maupun pengambilan uang milik para siswa yang berada di BSK Kas Tanjung selalu melalui terdakwa dan saksi tidak pernah mendatangi BSK Kas Tanjung untuk menyetorkan maupun pengambilan uang milik para siswa.
- Bahwa saksi percaya uang para siswa yang disetorkan sebagai tabungan selalu ditulis oleh terdakwa di buku tabungan sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan dan distempel dengan tanda Bank BSK.
- Bahwa sekitar awal Juni 2011, saksi bermaksud mengambil tabungan milik para siswa karena sudah memasuki kenaikan kelas dan oleh terdakwa dijanjikan akan dicairkan pada tanggal 04 Juni 2011 dan kemudian buku tabungan saksi serahkan kepada terdakwa, namun pada hari yang dijanjikan tersebut terdakwa tidak dapat mencairkan tabungan milik para siswa dan terdakwa menjanjikan pada hari yang saksi tidak ingat lagi, dan pada hari yang dijanjikan tersebut terdakwa kembali tidak dapat mencairkan uang tabungan milik para siswa.
- Bahwa karena terdakwa tidak menepati janji untuk mencairkan tabungan saksi kemudian pada tanggal 14 Juni 2011 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sendiri ke Bank BSK Kas Tanjung untuk mengambil sendiri uang tabungan milik para siswa, yang sesuai saldo sebesar Rp. 34.450.000.(tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan saldo di Kantor Bank BSK Kas Tanjung yaitu oleh saksi Wahdiatul Asri dan saksi Nurhayati memberitahu bahwa saldo tabungan atas nama saksi sesuai catatan bank hanya sebesar Rp. 3.905.000,- (tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan saksi kaget karena ada tabungan saksi yang selisihnya sebesar Rp. 30.545.000 tidak dimasukkan ke Bank BSK Kas Tanjung oleh terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian pihak Bank BSK Kas Tanjung telah mengganti uang tabungan saksi yang tidak disetorkan oleh terdakwa, sesuai besarnya jumlah tabungan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tabungan saksi yang tidak dietorkan oleh terdakwa.
- Bahwa selain saksi, ada nasabah yang lainnya yang uang tabungannya tidak disetorkan oleh terdakwa ke Kantor BSK Kas Tanjung yaitu TK NW Pancor, TK LKMD Kelayu, TK Aisyah Kelayu dan ada juga yang lain tetapi saksi tidak mengetahui nama-namanya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi yang menyatakan buku tabungan saksi diserahkan kepada terdakwa tidak benar, yang benar buku tabungan milik saksi telah terdakwa serahkan kepada bagian tabungan di Kantor BSK Kas Tanjung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi, Nurainun, S.Pd. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan nasabah BSK (Bank Segara anak Kencana) Kas Tanjung sejak Nopember 2010 yaitu sejak saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah TK LKMD Kelayu dan melanjutkan dari Kepala Sekolah sebelumnya.
- Bahwa benar uang yang saksi setorkan kedalam rekening TK LKMD Kelayu di BSK Kas Tanjung adalah uang tabungan para siswa.
- Bahwa saksi menyetorkan uang tabungan milik para siswa melalui terdakwa yang merupakan pegawai BSK Kas Tanjung yang bertugas sebagai petugas lapangan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah petugas lapangan yang bertugas mengumpulkan uang tabungan dari para nasabah karena sudah diberitahu oleh Kepala Sekolah sebelumnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengambil setoran uang tabungan di TK LKMD Kelayu sebanyak 2 (dua) kali seminggu dimana harinya tidak tentu.
- Bahwa saksi percaya uang para siswa yang disetorkan sebagai tabungan selalu ditulis oleh terdakwa di buku tabungan sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan dan distempel dengan tanda Bank BSK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal Juni 2011, saksi mendapat informasi dari Bu Wisnun bahwa penarikan uang di BSK Kas Tanjung yang melalui terdakwa agak terhambat karena terdakwa selalu menjanji-janjikan pengambilan uang tabungan dan tidak tepat waktu seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi pada awal bulan Juni 2010 yang hari dan tanggalnya tidak ingat lagi setelah menerima informasi dari Bu Wisnun bermaksud mengecek tabungan para siswa di BSK Kas Tanjung.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saldo tabungan TK LKMD Kelayu di BSK Kas Tanjung sesuai buku tabungan yang dipegang oleh saksi sebesar Rp. 136.403.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga ribu rupiah) dan apabila ditambah bunga menjadi RP. 139.301.000 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah)..
- Bahwa pada saat saksi mengecek saldo tabungan TK LKMD Kelayu di BSK Kas Tanjung dan pihak BSK Kas Tanjung memberitahu saksi bahwa saldo tabungan TK LKMD Kelayu yang tercatat BSK Kas Tanjung hanya sebesar Rp. 6.899.000,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga uang tabungan saksi yang tidak disetorkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 132.402.680 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian pihak Bank BSK Kas Tanjung telah mengganti uang tabungan saksi yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan oleh terdakwa, sesuai besarnya jumlah tabungan saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tabungan milik saksi yang tidak disetorkan oleh terdakwa.
- Bahwa selain saksi, ada nasabah yang lainnya yang uang tabungannya tidak disetorkan oleh terdakwa ke Kantor BSK Kas Tanjung yaitu uang tabungan saksi Baiq Wisnun milik TK PKK Teros.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

3.. **Saksi Ardiani, S.Pd** dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan nasabah BSK (Bank Segara anak Kencana) Kas Tanjung sejak bulan Agustus 2008 yaitu sejak saksi sebagai koordinator tabungan siswa TK Hamzanwadi Pancor.
- Bahwa uang yang saksi setorkan kedalam rekening TK Hamzanwadi Pancor di BSK Kas Tanjung adalah uang tabungan para siswa.
- Bahwa saksi menyetorkan uang tabungan milik para siswa melalui terdakwa yang merupakan pegawai BSK Kas Tanjung yang bertugas sebagai petugas lapangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengambil setoran uang tabungan di TK Hamzanwadi Pancor sebanyak 2 (dua) kali seminggu dimana harinya tidak tentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk penyetoran maupun pengambilan uang milik para siswa yang berada di BSK Kas Tanjung selalu melalui terdakwa dan saksi tidak pernah mendatangi BSK Kas Tanjung untuk menyetorkan maupun pengambilan uang milik para siswa.
- Bahwa saksi percaya uang para siswa yang disetorkan sebagai tabungan selalu ditulis oleh terdakwa di buku tabungan sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan dan distempel dengan tanda Bank BSK.
- Bahwa pada tanggal awal Juni 2011, saksi bermaksud mengambil tabungan milik para siswa karena sudah memasuki kenaikan kelas dan oleh terdakwa dijanjikan akan dicairkan satu minggu sejak saksi mengutarakan niat untuk mengambil tabungan para siswa namun sampai satu minggu waktu yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah dicairkan dan terdakwa tidak muncul menemui saksi.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011, saksi mendatangi BSK Kas Tanjung bermaksud mencari terdakwa namun tidak ketemu dan saksi kemudian mengecek saldo di BSK Kas Tanjung dan diberitahu bahwa saldo yang tercatat di catatan BSK Kas Tanjung adalah sebesar Rp. 3.437.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sesuai dengan buku tabungan yang dipegang oleh saksi adalah sebesar Rp. 161.363.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), sehingga ada selisih sebesar Rp. 157.926.000 yang tidak disetorkan oleh terdakwa..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya saldo yang di BSK Kas Tanjung sama dengan saldo yang tertulis di buku tabungan.
- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian pihak Bank BSK Kas Tanjung telah mengganti uang tabungan saksi yang tidak disetorkan oleh terdakwa, sesuai besarnya jumlah tabungan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tabungan milik saksi yang tidak disetorkan oleh terdakwa.
- Bahwa selain saksi, ada nasabah yang lainnya yang uang tabungannya tidak disetorkan oleh terdakwa ke Kantor BSK Kas Tanjung yaitu uang tabungan saksi Baiq Wisnun milik TK PKK Teros.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

4. Saksi, Farhiyah, S.Pd, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan nasabah BSK (Bank Segara anak Kencana) kas Tanjung sejak bulan Nopember 2010 yaitu sejak saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah TK PGRI 028 Kembang Kuning.
- Bahwa uang yang saksi setorkan kedalam rekening TK PGRI 028 Kembang Kuning di BSK Kas Tanjung adalah uang tabungan para siswa.
- Bahwa saksi menyetorkan uang tabungan milik para siswa melalui terdakwa yang merupakan pegawai BSK Kas Tanjung yang bertugas sebagai petugas lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah petugas lapangan yang bertugas mengumpulkan uang tabungan dari para nasabah karena sudah diberitahu oleh Kepala Sekolah sebelumnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengambil setoran uang tabungan di TK PGRI 028 Kembang Kuning sebanyak 2 (dua) kali seminggu, setiap hari Rabu dan Sabtu.
- Bahwa untuk penyetoran maupun pengambilan uang milik para siswa yang berada di BSK Kas Tanjung selalu melalui terdakwa dan saksi tidak pernah mendatangi BSK Kas Tanjung untuk menyetorkan maupun pengambilan uang milik para siswa.
- Bahwa saksi percaya uang para siswa yang disetorkan sebagai tabungan selalu ditulis oleh terdakwa di buku tabungan sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan dan distempel dengan tanda Bank BSK.
- Bahwa sekitar awal Juni 2011, saksi bermaksud mengambil tabungan milik para siswa karena sudah memasuki kenaikan kelas dan saksi menunggu kedatangan terdakwa yang biasanya mengambil setoran tabungan di tempat saksi bekerja namun terdakwa tidak pernah datang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2010 saksi mendatangi BSK Kas Tanjung dengan maksud hendak mengambil uang tabungan milik para siswa, ketika saldo milik saksi dicek oleh petugas BSK terjadi perbedaan saldo yang tertera di buku tabungan yang dipegang saksi dengan catatan yang terdapat di BSK Kas Tanjung yaitu saldo yang terdapat di buku tabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tertulis Rp. 5.680.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan yang tercatat di BSK Kas Tanjung tertulis hanya sebesar Rp. 2.183.000,- (dua juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Jadi ada selisih sebesar Rp. 3.497.000 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang tidak disetorkan oleh terdakwa.

- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian pihak Bank BSK Kas Tanjung telah mengganti uang tabungan saksi yang tidak disetorkan oleh terdakwa, sesuai besarnya jumlah tabungan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tabungan milik saksi yang tidak disetorkan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar..

5. Saksi Emy Winanik Fadilah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan nasabah BSK (Bank Segara anak Kencana) kas tanjung sejak tahun 2007 yaitu sejak saksi menjabat sebagai Bendahara Paud Alhikmah Gotong Royong Kelayu Selatan.
- Bahwa uang yang saksi setorkan kedalam rekening Paud Al-Hikmah Gotong Royong Kelayu Selatan di BSK Kas Tanjung adalah uang tabungan para siswa.
- Bahwa saksi menyetorkan uang tabungan milik para siswa melalui terdakwa yang merupakan pegawai BSK Kas tanjung yang bertugas sebagai petugas lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengambil setoran uang tabungan di Paud Alhikmah Gotong Royong Kelayu Selatan sebanyak 2 (dua) kali seminggu dimana harinya tidak tentu.
- Bahwa untuk penyetoran maupun pengambilan uang milik para siswa yang berada di BSK Kas Tanjung selalu melalui terdakwa dan saksi tidak pernah mendatangi BSK Kas Tanjung untuk menyetorkan maupun pengambilan uang milik para siswa.
- Bahwa saksi percaya uang para siswa yang disetorkan sebagai tabungan selalu ditulis oleh terdakwa di buku tabungan sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan dan distempel dengan tanda Bank BSK.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2011, saksi menerima informasi bahwa terdakwa telah menggunakan uang nasabah dan selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2011 saksi pergi ke BSK Kas Tanjung untuk mengambil tabungan yang akan saksi bagikan kepada para siswa karena sudah memasuki kenaikan kelas dan pembagian tabungan.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Bank BSK Kas Tanjung ternyata saldo milik saksi hanya tercatat sebesar Rp. 5.088,- (lima ribu delapan puluh delapan rupiah), padahal sebenarnya saldo tabungan milik saksi sebesar Rp. 9.306.048 (sembilan juta tiga ratus enam ribu empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian pihak Bank BSK Kas Tanjung telah mengganti uang tabungan saksi yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan oleh terdakwa, sesuai besarnya jumlah tabungan saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tabungan milik saksi yang tidak disetorkan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

6. Saksi Mutmainnah, S.Pd, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan nasabah BSK (Bank Segara anak Kencana) Kas Tanjung sejak 11 Oktober 2006 yaitu sejak saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah TK PKK Penedegandor.
- Bahwa uang yang saksi setorkan kedalam rekening TK PKK Penedegandor di BSK Kas Tanjung adalah uang tabungan para siswa.
- Bahwa saksi menyetorkan uang tabungan milik para siswa melalui terdakwa yang merupakan pegawai BSK Kas Tanjung yang bertugas sebagai petugas lapangan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah petugas lapangan yang bertugas mengumpulkan uang tabungan dari para nasabah karena sudah diberitahu oleh Kepala Sekolah sebelumnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengambil setoran uang tabungan di TK PKK Penedegandor sebanyak 2 (dua) kali seminggu yaitu hari Rabu dan Sabtu.
- Bahwa untuk penyetoran maupun pengambilan uang milik para siswa yang berada di BSK Kas Tanjung selalu melalui terdakwa dan saksi tidak pernah mendatangi BSK Kas Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyetorkan maupun pengambilan uang milik para siswa.

- Bahwa saksi percaya uang para siswa yang disetorkan sebagai tabungan selalu ditulis oleh terdakwa di buku tabungan sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan dan distempel dengan tanda Bank BSK.
- Bahwa sekitar awal Juni 2011, saksi bermaksud mengambil tabungan milik para siswa karena sudah memasuki kenaikan kelas dan saksi menunggu kehadiran terdakwa untuk mengambil tabungan para siswa namun terdakwa tidak pernah muncul kembali sehingga saksi pada tanggal 15 Juni 2011 pergi ke BSK Kas Tanjung untuk mengambil uang tabungan para siswa.
- Bahwa ketika saksi berada di BSK Kas Tanjung dan mengecek saldo akhir milik para siswa ternyata terdapat perbedaan saldo dengan yang terdapat di buku tabungan saksi, dimana saldo akhir pada buku tabungan saksi berjumlah Rp. 59.036.742,- (lima puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) sedangkan yang tercatat dalam catatan BSK Kas Tanjung sebesar Rp. 2.359.445,- (dua juta tiga ratus lima puluh Sembilan empat ratus empat puluh lima rupiah), sehingga terdapat perbedaan saldo yaitu sebesar Rp. 56.677.297. (lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang tidak disetorkan oleh terdakwa.
- Bahwa petugas BSK Kas Tanjung memberitahu bahwa terdapat uang tabungan saksi sebesar Rp. 56.677.297. (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa sebagai petugas lapangan.

- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian pihak Bank BSK Kas Tanjung telah mengganti uang tabungan saksi yang tidak disetorkan oleh terdakwa, sesuai besarnya jumlah tabungan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tabungan milik saksi yang tidak disetorkan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan keterangan saksi benar.

7. Saksi, Nurhayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di BSK Kas Tanjung sebagai Koordinator Pelayanan Kas Tanjung.
- Bahwa salah satu tugas saksi adalah melakukan pengawasan atau kontroling terhadap pelayanan Kas Tanjung.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan BSK Kas Tanjung yang bertugas sebagai petugas Lapangan sejak Tahun 1998.
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 14 Juni 2011 sekitar jam 09.00 wita saksi diberitahu oleh saksi Wahdiatul Asri bahwa ada nasabah BSK Kas Tanjung atas nama. Baiq Wisnun mencari terdakwa yang merupakan Petugas lapangan BSK Kas Tanjung.
- Bahwa menurut saksi Wahdiatul Asri, saksi Baiq Wisnun hendak mencairkan tabungan yang berisi uang tabungan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa yang hendak naik kelas namun terdakwa yang sudah membawa buku tabungan milik saksi Baiq Wisnun hanya janji-janji saja hendak mencairkan yang hingga tanggal 14 Juni 2011 belum dicairkan.

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Wahdiatul Asri mengecek saldo terakhir yang tercatat dalam catatan BSK Kas Tanjung an. Nasabah saksi Baiq Wisnun dan diperoleh hasil bahwa saldo terakhir milik nasabah an. Baiq Wisnun sebesar Rp. 3.905.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) namun saksi Baiq Wisnun mengatakan bahwa saldo yang tertera dalam buku tabungan yang dibawa oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa karena ada selisih saldo yang tertera dalam catatan BSK Kas Tanjung dengan saldo yang tertera dalam buku tabungan milik saksi Baiq Wisnun yang dibawa oleh terdakwa kemudian saksi berinisiatif untuk memanggil terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi dan kemudian saksi meminta buku tabungan milik saksi Baiq Wisnun, selanjutnya mengecek saldo yang tertera di buku tabungan milik saksi Baiq Wisnun yang benar sejumlah Rp. 33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada terdakwa perihal uang tabungan dari saksi Baiq Wisnun yang tidak dilaporkan seluruhnya dan hanya sebagian, dan dijawab bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang di rentenir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada kantor Pusat BSK di Aikmel dan kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya tim audit internal.
- Bahwa menurut SOP di BSK Kas Tanjung, apabila ada transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan cara menyetor melalui Petugas lapangan maka harus segera disetorkan kepada kasir BSK Kas Tanjung sesuai jumlah yang disetorkan dan tertulis didalam formulir C-1.
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil audit internal dari tim audit yang dibentuk Kantor Pusat BSK mendapatkan 14 orang nasabah yang dibawah pengelolaan terdakwa sebagai petugas lapangan yang uang tabungannya tidak disetorkan secara penuh kepada kasir BSK Kas Tanjung dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 713.509.803,- (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus Sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah).
- Bahwa atas hasil audit tersebut, terdakwa mengakui telah mempergunakan uang tabungan nasabah tersebut, dan pihak BSK memberikan waktu selama 15 hari untuk menyelesaikan masalah keuangannya dengan pihak BSK, namun terdakwa menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian sebesar Rp. 713.509.803,- (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus Sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) dalam waktu 15 (lima belas) hari.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan kerugian BSK sebesar Rp. 713.509.803,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus tiga belas juta lima ratus Sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak Bank BSK mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 713.509.803,- (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus Sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah), karena pihak Bank BSK telah menalangi kerugian yang diderita oleh 14 nasabah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar..

8. Saksi Wahdiatul Asri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi bekerja di BSK Kas Tanjung sebagai petugas bagian tabungan pada BSK Kas Tanjung.
 - Bahwa seingat saksi, pada tanggal 14 Juni 2011 sekitar jam 09.00 wita saksi menerima kunjungan dari nasabah an. Baiq Wisnun yang mencari terdakwa yang merupakan petugas lapangan BSK Kas Tanjung dimana salah satu tugasnya mengambil setoran tabungan dari para nasabah.
- Bahwa kedatangan saksi Baiq Wisnun ke kantor BSK Kas Tanjung yaitu hendak mencairkan tabungan yang berisi uang tabungan para siswa yang hendak naik kelas namun terdakwa yang sudah membawa buku tabungan milik saksi Baiq Wisnun hanya janji-janji saja hendak mencairkan yang hingga tanggal 14 Juni 2011 belum dicairkan.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Nurhayati mengecek saldo terakhir yang tercatat dalam catatan BSK Kas Tanjung atas nama. Nasabah saksi Baiq Wisnun dan diperoleh hasil bahwa saldo terakhir milik nasabah an. Baiq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnun sebesar Rp. 3.905.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima ribu rupiah)

namun saksi Baiq Wisnun mengatakan bahwa saldo yang tertera dalam buku tabungan yang dibawa oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa karena ada selisih saldo yang tertera dalam catatan BSK Kas Tanjung dengan saldo yang tertera dalam buku tabungan milik saksi Baiq Wisnun yang dibawa oleh terdakwa kemudian saksi Nurhayati memanggil terdakwa dan meminta buku tabungan milik saksi Baiq Wisnun, selanjutnya mengecek saldo yang tertera di buku tabungan milik saksi Baiq Wisnun dan ternyata benar sejumlah Rp. 33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbedaan saldo tersebut lalu saksi Nurhayati menanyakan kepada terdakwa perihal uang tabungan dari saksi Baiq Wisnun yang tidak dilaporkan seluruhnya dan hanya sebagian, dan dijawab bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang di rentenir.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi Nurhayati melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada kantor Pusat BSK di Aikmel dan kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya tim audit internal.
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil audit internal tim audit yang dibentuk Kantor Pusat BSK terdapat uang milik nasabah BSK Kas Tanjung yang dibawah pengelolaan terdakwa sebagai Petugas lapangan yang tidak disetorkan kepada kasir BSK Kas Tanjung dengan cara tidak dicantumkan jumlah seluruhnya setoran dari nasabah sebesar Rp. 713.509.803,- (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus Sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pernah menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian sebesar Rp. 713.509.803,- (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) dalam waktu 5 (lima) tahun namun pihak BSK meminta dalam waktu 15 (lima belas) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan kerugian BSK sebesar Rp. 713.509.803,- (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus Sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

9. Saksi, **Khairani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan pegawai BSK Kas Tanjung sebagai petugas lapangan namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di BSK Kas Tanjung sebagai Kasir BSK Kas Tanjung.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 sekitar jam 09.00 wita saksi diberitahu oleh saksi Wahdiatul Asri yang merupakan petugas BSK Kas Tanjung pada bagian tabungan bahwa ada nasabah BSK Kas Tanjung atas nama. Baiq Wisnun mencari terdakwa untuk mencairkan tabungannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Baiq Wisnun hendak mencairkan tabungan yang berisi uang tabungan para siswa yang hendak naik kelas namun terdakwa yang sudah membawa buku tabungan milik saksi Baiq Wisnun hanya janji-janji saja hendak mencairkan yang hingga tanggal 14 Juni 2011 belum dicairkan.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Wahdiatul Asri bahwa saldo terakhir yang tercatat dalam catatan BSK Kas Tanjung an. Nasabah saksi Baiq Wisnun sebesar Rp. 3.905.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) namun saksi Baiq Wisnun mengatakan bahwa saldo yang tertera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku tabungan yang dibawa oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi Nurhayati sebagai kordinator Pengelola Kas Tanjung memanggil terdakwa untuk konfirmasi dan meminta buku tabungan milik saksi Baiq Wisnun yang dipegang oleh terdakwa dan ternyata benar ada perbedaan saldo yang tertera di buku dengan yang tercatat di pembukuan Bank BSK Kas Tanjung.
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi Nurhayati melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada kantor Pusat BSK di Aikmel dan kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya tim audit internal.
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh tim audit yang dibentuk Kantor Pusat BSK ternyata terdapat 14 orang nasabah yang uang tabungannya tidak disetorkan secara penuh oleh terdakwa sebagai petugas lapangan kepada Kantor BSK Kas Tanjung yaitu sebesar Rp. 713.509.803,- (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah).
- Bahwa atas hasil audit tersebut, terdakwa mengakui telah mempergunakan uang tabungan nasabah tersebut, dan pihak BSK memberikan waktu selama 15 hari untuk menyelesaikan masalah keuangannya dengan pihak BSK, namun terdakwa menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian sebesar Rp. 713.509.803,- (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) dalam jangka waktu tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan kerugian BSK sebesar Rp. 713.509.803,- (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak Bank BSK mengalami kerugian sebesar Rp. 713.509.803,- (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah), karena pihak Bank BSK telah menalangi kerugian yang diderita oleh 14 nasabah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

10. Saksi, Muhammad Tayib, B.Sc, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di BSK Kas Tanjung sebagai Direktur Operasional BSK pada Kantor Pusat di Aikmel.
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari Pimpinan BSK Kas Tanjung bahwa ada nasabah yang datang ke BSK Kas Tanjung hendak mengambil tabungan namun terdapat selisih saldo yang tercatat dalam catatan BSK Kas Tanjung dengan buku tabungan milik nasabah.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan laporan dari Kas Tanjung berawal pada tanggal 14 Juni 2011 sekitar jam 09.00 wita nasabah an. Baiq Wisnun mencari terdakwa yang merupakan Petugas lapangan BSK Kas Tanjung dimana salah satu tugasnya mengambil setoran tabungan dari para nasabah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya nasabah tersebut menanyakan saldo yang tercatat di catatan BSK Kas Tanjung dan dijelaskan bahwa saldo terakhir milik nasabah an. Baiq Wisnun sebesar Rp. 3.905.000,- (tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) namun saksi Baiq Wisnun mengatakan bahwa saldo yang tertera dalam buku tabungan yang dibawa oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas laporan yang disampaikan oleh Kas Tanjung tersebut, Kantor Pusat BSK membentuk tim audit untuk memeriksa keseluruhan nasabah yang berada dibawah koordinasi terdakwa sebagai petugas lapangan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/audit ditemukan adanya selisih setoran yang dilaporkan oleh terdakwa kepada kasir BSK Kas Tanjung dengan setoran yang tercatat dalam buku tabungan yang karena ada selisih saldo yang tertera dalam catatan BSK Kas Tanjung dengan saldo yang tertera dalam buku tabungan milik saksi Baiq Wisnun yang dibawa oleh nasabah.
- Bahwa hasil audit juga menemukan ternyata ada 14 nasabah dibawah yang berada dibawah koordinator terdakwa, ada selisih pencatatan dalam catatan BSK Kas Tanjung sebesar Rp. 56.457.045,- (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah) sedangkan yang dicatat oleh terdakwa di buku tabungan para nasabah adalah sebesar Rp. 769.966.848,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta, sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan rupiah) sehingga terdapat selisih saldo yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.713.509.803,- (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah).

- Bahwa di depan team audit terdakwa telah mengakui perbuatannya mempergunakan uang tersebut dan pihak BSK memberikan waktu selama 15 hari untuk menyelesaikan keuangannya dengan pihak BSK akan tetapi terdakwa minta waktu selama 5 tahun.
- Bahwa karena terdakwa menyatakan tidak sanggup untuk mengembalikan uang nasabah yang telah dipergunakan oleh terdakwa sesuai jangka waktu yang diberikan oleh pihak BSK, kemudian pihak BSK melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian.
- Bahwa kerugian BSK yang diakibatkan atas perbuatan terdakwa harus dikembalikan dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa karena BSK telah mencairkan keseluruhan tabungan yang ditarik oleh para nasabah yang dibawah koordinator terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa dihentikan operasionalnya sebagai petugas lapangan BSK Kas Tanjung dan dipindahkan ke kas Pancor, dan telah diusulkan untuk diberhentikan namun surat pemberhentiannya masih diproses.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar..

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli **Sumarno**,

SE, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa ahli adalah sebagai Pegawai Bank Indonesia Mataram yang menjabat sebagai Pengawas Bank Muda Senior.
- Bahwa ahli dipanggil sebagai ahli karena keahlian saksi di bidang perbankan.
- Bahwa PT. BPR BSK Kas Pelayanan Tanjung termasuk dalam kategori Bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- Bahwa PT. BPR BSK Kas Tanjung sebagai Bank berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia tanggal 06 Maret 2006 dengan nomor : 8/90/DPBR/IDABPR/MTR tentang ijin legalisasi dibukanya kantor Kas Tanjung.
- Bahwa mengenai prosedur operasional perbankan diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 termasuk didalamnya adalah bank umum dan bank BPR.
- Bahwa ahli tahu adanya permasalahan tidak disetorkannya uang nasabah oleh terdakwa di BSK Kas Tanjung, karena saksi mendengar cerita dari pegawai BPR BSK Kas Tanjung yang saat itu sedang dilakukan kegiatan pengawasan dari Bank Indonesia.
- Bahwa Bank Indonesia belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap BSK Kas Tanjung terkait permasalahan tidak disetorkannya uang tabungan nasabah oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap suatu Bank akan dilakukan apabila ada laporan/keluhan dari masyarakat mengenai kegiatan operasional /praktek yang tidak benar suatu Bank.
- Bahwa untuk prosedur penarikan uang tabungan secara jempot bola ke nasabah di BPR diatur sendiri oleh aturan BPR dan tidak ada larangan dari aturan perbankan yang melarang atau dengan kata lain tidak diatur dalam aturan perbankan.
- Bahwa pengertian “menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan “ sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 10 tahun 1998 adalah tidak melakukan pencatatan yang seharusnya yang menjadi hak Bank.
- Bahwa apabila terdakwa yang bertugas sebagai petugas lapangan PT. BPR BSK Kas Tanjung yang tidak menyetorkan seluruhnya atau sebagian uang tabungan dari para nasabah ke dalam kas BSK Kas Tanjung adalah dapat dikategorikan “menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan “ sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 10 tahun 1998.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa bekerja di BSK Kas Tanjung sebagai petugas lapangan sejak tahun 1998.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pegawai Bank BSK, terdakwa menerima gaji dan insentif setiap bulannya sekitar Rp 3.000.000.(tiga juta rupiah).
- Bahwa sebagai petugas lapangan di BSK Kas Tanjung, terdakwa mempunyai tugas pokok yaitu mencari nasabah baik untuk tabungan maupun kredit, menarik setoran tabungan maupun kredit dari nasabah, membuat laporan setoran tabungan maupun kredit, melakukan pemunggutan ke nasabah, membuat laporan secara kolektif mengenai setoran-setoran nasabah baik tabungan maupun kredit, mengisi laporan tabungan harian model C1, mengisi laporan kredit harian model B1 sesuai dengan tabungan maupun kredit ke kasir dengan menyerahkan formulir model C1 dan B1 yang kemudian membuatkan kuitansi setoran ke kasir.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 14 Juni 2011 pernah menyerahkan buku tabungan an. Baiq Wisnun kepada saksi Nurhayati yang bertugas sebagai koordinator Pelayanan Kas Tanjung.
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menggunakan uang tabungan milik nasabah sejak tahun 2006 dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ada keleluasaan yang diberikan oleh pihak BSK Kas Tanjung.
- Bahwa selain terdakwa masih banyak petugas lapangan di BSK Kas Tanjung yang menggunakan uang nasabah tetapi tidak dilaporkan oleh pihak BSK Kas Tanjung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang tabungan nasabah yang tidak disetorkan kepada kasir BSK Kas Tanjung oleh terdakwa sebesar Rp. 713.000.000,- (tujuh ratus tiga belas juta rupiah) dan kebanyakan adalah milik TK yang berada di Tanjung dan sekitarnya.
- Bahwa terdakwa pernah diminta pertanggungjawaban oleh pihak BSK Kas Tanjung dalam bentuk pengakuan hutang namun terdakwa menolak untuk menandatangani.
- Bahwa alasan terdakwa menolak menandatangani adalah karena terdakwa berniat untuk mengembalikan seluruh kerugian BSK Kas Tanjung akibat perbuatan terdakwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun namun pihak BSK Kas Tanjung meminta waktu 15 (lima belas) hari untuk mengembalikan seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan 2 (dua) buah sertifikat yang digunakan sebagai jaminan untuk pengembalian uang BSK Kas Tanjung namun ditolak oleh Komisaris BSK.
- Bahwa menurut terdakwa, uang milik nasabah sebesar Rp. 713.000.000,- (tujuh ratus tiga belas juta rupiah) yang tidak disetorkan seluruhnya atau sebagian tersebut digunakan oleh terdakwa untuk berobat sakit jantung yang diderita terdakwa dan untuk membayar hutang di rentenir.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan terdakwa, dipersidangan

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi ade charge yaitu saksi **ASMAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut :

1. **Saksi, ASMAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai nasabah Bank BSK Kantor Kas Tanjung, sejak tanggal 5 Mei 2008 sampai dengan tahun 2011.
- Bahwa saksi menabung di Bank BSK Kantor Kas Tanjung melalui terdakwa yang saksi kenal terdakwa sebagai petugas lapangan.
- Bahwa setiap saksi menyetorkan uang tabungan saksi tidak pernah pergi ke kantor Bank BSK melainkan terdakwa yang selalu datang ke rumah saksi.
- Bahwa setiap saksi hendak melakukan penarikan, saksi menghubungi terdakwa dan mencari terdakwa di Pasar Tanjung dan kesesokan harinya baru saksi terima uang tabungan yang saksi tarik dari terdakwa.
- Bahwa setiap saksi menabung, terdakwa selalu mencatatkannya di buku tabungan sesuai besarnya tabungan saksi.
- Bahwa terakhir kalinya saksi menarik uang tabungan saksi yaitu pada saat lebaran, ternyata setelah suami saksi mengecek di Kantor Kas Tanjung, saldo tabungan saksi sebesar Rp. 80.000.000, tidak ada atau nol.

Atas keterangan saksi ade charge tersebut, terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) gabung foto copy akta pendirian PT.BPR Segara Anak Kencana.
- 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-196/KM.13/1990 tanggal 17 Maret 1990 tentang Pemberian Ijin Usaha PT. BPR Segara Anak Kencana.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP No. Reg. 011580-9113
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kab. Lotim.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Bank Indonesia tanggal 06 Maret 2006 Nomor : 8/90/DPBPR/IDABPR/Mtr Tentang Ijin Legalisasi dibukanya Kantor Kas BSK Tanjung.
- 14 (empat belas) Buku Tabungan nasabah an. Mulyati Asni / Baiq Wisnun No.rek 6.000301, Nur'ainun No.rek 6.000322, Muthmainah No.rek 6.000125, Farhiyah No.rek 6.000321, Ardiani No.rek 6.000188, Nurlaili, S.Pd No.rek 6.000109, Emi Winanik Fadilah No.rek 6.000141, Husniati No.rek 6.000323, H.Muh.Anwar No.rek 6.000234, M. Taufik No.rek 6.000306, Hidmawati No.rek 6.000308, Saidah/Mahuri No.rek 6.000310, Nurhasanah No.rek 6.000823, Nurul Fathi No.rek 6.000833.
- 3 (tiga) lembar SOP Staf Marketing.
- 1 (satu) lembar Daftar selisih tabungan 14 (empat belas) orang nasabah hasil audit pemeriksa BSK.
- 3 (tiga) lembar Surat Pengakuan an. Khusnul Khaeri, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung foto copy bukti setoran tabungan Petugas Lapangan an. Khusnul Khaeri, SH (model C-1).
 - 100 (seratus) lembar bukti setoran TESIS Harapan yang dipegang oleh nasabah.
 - 54 (lima puluh empat) lembar Bukti Setoran Tasis Harapan yang disetorkan oleh Petugas Lapangan an. Khusnul Khaeri, SH ke kantor BSK.
- 14 (empat belas) Lembar Daftar Selisih saldo pada buku tabungan nasabah dengan buku tabungan kantor.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya pada persidangan tanggal 13 Maret 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya agar Majelis Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KHUSNUL KHAERI, SH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Menghilangkan atau tidak memasukkan dalam laporan transaksi atau rekening suatu bank”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHUSNUL KHAERI, SH** dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair : 6 (enam) bulan

kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gabung foto copy akta pendirian PT.BPR Segara Anak Kencana.
- 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-196/KM.13/1990 tanggal 17 Maret 1990 tentang Pemberian Ijin Usaha PT. BPR Segara Anak Kencana.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP No. Reg. 011580-9113
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kab. Lotim.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Bank Indonesia tanggal 06 Maret 2006 Nomor : 8/90/DPBPR/IDABPR/Mtr Tentang Ijin Legalisasi dibukanya Kantor Kas BSK Tanjung.
- 14 (empat belas) Buku Tabungan nasabah an. Mulyati Asni / Baiq Wisnun No.rek 6.000301, Nur'ainun No.rek 6.000322, Muthmainah No.rek 6.000125, Farhiyah No.rek 6.000321, Ardiani No.rek 6.000188, Nurlaili, S.Pd No.rek 6.000109, Emi Winanik Fadilah No.rek 6.000141, Husniati No.rek 6.000323, H.Muh.Anwar No.rek 6.000234, M. Taufik No.rek 6.000306, Hidmawati No.rek 6.000308, Saidah/Mahuri No.rek 6.000310, Nurhasanah No.rek 6.000823, Nurul Fathi No.Rek 6.000833.
- 3 (tiga) lembar SOP Staf Marketing.
- 1 (satu) lembar Daftar selisih tabungan 14 (empat belas) orang nasabah hasil audit pemeriksa BSK.
- 3 (tiga) lembar Surat Pengakuan, atas nama. Khusnul Khaeri, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung foto copy bukti setoran tabungan Petugas Lapangan atas nama. Khusnul Khaeri, SH (model C-1).
- 100 (seratus) lembar bukti setoran TESIS Harapan yang dipegang oleh nasabah.
- 54 (lima puluh empat) lembar Bukti Setoran Tesis Harapan yang disetorkan oleh Petugas Lapangan an. Khusnul Khaeri, SH ke kantor BSK.
- 14 (empat belas) Lembar Daftar Selisih saldo pada buku tabungan nasabah dengan buku tabungan kantor.

Dikembalikan kepada BSK Kas Tanjung.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan pada persidangan tanggal 20 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan terdakwa telah berlangsung dari sejak tahun 2006, sehingga tempus delicti dalam perkara ini adalah ditahun 2006 dan bukan tahun 2008 seperti dakwaan Penuntut Umum.
2. Agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menderita sakit jantung, dan terdakwa bersedia mengembalikan kerugian yang diderita oleh pihak Bank BSK Kas Tanjung, dengan bersedia menyerahkan sertifikat rumah atas nama ibu terdakwa sebagai jaminan hutang terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pledoi lisan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan pula dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya. Dan atas replik tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada materi pembelaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, dianggap telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu : diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Atau :

Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan cukup memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan pada perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh selama dalam persidangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dakwaan alternatif Penuntut Umum yang paling tepat dikenakan pada perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu perbuatan terdakwa melanggar pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur “ Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank.**
- 2. Unsur “ Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,
laporan transaksi atau rekening suatu bank.”**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas.

Ad.1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan UU RI No. 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan “Pegawai Bank” adalah semua pejabat dan karyawan bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan diperkuat dengan Surat Keputusan Direksi PT BPR Segara Anak Kencana, Nomor : 210/7/BSK/1998, tanggal 07 Oktober 1998, diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa Khusnul Khaeri, SH adalah Pegawai Bank Segara Kencana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BPR Segara Anak Kencana, Nomor : 210/7/BSK/1998, tanggal 07 Oktober 1998, yang bertugas sebagai petugas lapangan pada Pos Pelayanan Kas Tanjung.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Unsur “ Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.”

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk/ degradasi kesengajaan (opzet) yakni : kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) dan kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis).

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut diatas adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah ada unsur kesengajaan dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum bahwa, benar terdakwa selaku petugas lapangan pada Bank Segara Anak Kencana Kas Tanjung, yang mempunyai tugas pokok yaitu mencari nasabah baik untuk tabungan maupun kredit, menarik setoran tabungan maupun kredit dari nasabah, membuat laporan setoran tabungan maupun kredit, melakukan pemunggutan ke nasabah, membuat laporan secara kolektif mengenai setoran-setoran nasabah baik tabungan maupun kredit, mengisi laporan tabungan harian model C1, mengisi laporan kredit harian model B1 sesuai dengan uang yang diterima dari nasabah, yang kemudian menyetorkan hasil penarikan setoran baik tabungan maupun kredit ke kasir dengan menyerahkan formulir model C1 dan B1 yang kemudian membuatkan kuitansi setoran ke kasir, ternyata terdakwa tidak memasukkan seluruh uang yang diterimanya dari nasabah tabungan kedalam laporan harian tabungan sesuai formulir C1 yang sudah dibuat oleh terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tabungan dari nasabah, namun terdakwa hanya menuliskan di buku tabungan yang dipegang oleh para nasabah tabungan sehingga ada perbedaan jumlah tabungan yang tercatat di pembukuan bank dengan yang tercatat di dalam buku tabungan yang dipegang oleh 14 orang nasabah dengan selisih sebesar Rp. 713.509.803. (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa benar terungkapnya perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan secara penuh uang tabungan dari 14 (empat belas) nasabah tersebut kepada Bank Segara Anak Kencana pada Kantor Kas Tanjung, yaitu diawal bulan Juni 2011, ketika saksi Baiq Wisnun selaku Kepala Sekolah TK PKK Teros bermaksud mengambil/menarik uang tabungan untuk dibagikan ke para siswa, setelah saksi menghubungi terdakwa selaku petugas lapangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya dijanjikan-janjikan saja oleh terdakwa, karena terdakwa tidak menepati janjinya, kemudian saksi Baiq Wisnun, S.Pd berinisiatif untuk melakukan pengecekan saldo tabungan milik TK PKK Teros dan setelah dilakukan pengecekan di kantor Bank BSK Kas Tanjung oleh saksi Nurhayati selaku Pimpinan Bank BSK Kas Tanjung dan saksi Wahdiatul Asri sebagai petugas pada bagian tabungan, ditemukan bahwa saldo yang dimiliki oleh saksi Baiq Wisnun, S.Pd yang tercatat di pembukuan Bank BSK Kas Tanjung sebesar Rp. 3.905.000 (tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) sedangkan menurut saksi Baiq Wisnun S.Pd jumlah tabungannya yang tercatat di buku tabungan yang dibawa oleh terdakwa sebesar Rp. 33.400.000 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa benar oleh karena ada perbedaan selisih saldo yang tertera di pembukuan bank dengan buku yang dipegang oleh nasabah/saksi Baiq Wisnun, S.Pd, kemudian pihak Bank BSK Kas Tanjung memanggil dan meminta penjelasan kepada terdakwa selaku petugas lapangan dan terdakwa membenarkan bahwa uang tabungan nasabah atas nama Baiq Wisnun, S.Pd tidak disetorkan secara penuh oleh terdakwa kepada pihak Bank BSK Kas Tanjung. Bahwa benar atas kejadian tersebut selanjutnya pihak Bank BSK Kantor Kas Tanjung melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Pusat Bank BSK di Aikmel. Bahwa benar untuk menindaklanjuti laporan dari pihak Bank BSK Kas Tanjung tersebut, kemudian Kantor Pusat Bank BSK Aikmel membentuk team audit untuk melakukan audit atas laporan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan team audit menemukan ternyata ada 14 orang nasabah yang menabung melalui terdakwa, yang uang tabungannya tidak disetorkan secara penuh oleh terdakwa kepada pihak BSK Kantor Kas Tanjung dengan total kerugian sebesar Rp. 713.509.803. (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). Bahwa benar atas temuan dari team Audit tersebut, terdakwa mengakui dihadapan team audit bahwa uang tabungan sebesar Rp. 713.509.803 (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya seperti, membayar hutang di rentenir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup lainnya. Bahwa benar untuk mempertanggungjawabkan uang nasabah yang telah digunakan oleh terdakwa tersebut selanjutnya pihak Bank BSK Kas Tanjung memberikan terdakwa tenggang waktu 15 hari untuk menyelesaikan keuangan yang telah terdakwa pergunakan tersebut namun terdakwa tidak mau menandatangani surat pernyataan dimaksud dan terdakwa hanya menandatangani surat pengakuan menggunakan uang milik 14 orang nasabah Bank BSK Kas Tanjung . Bahwa benar atas perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan dan telah mempergunakan uang tabungan dari 14 orang nasabah tersebut, pihak Bank BSK Kas Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp. 713.509.803, (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah). sebab kerugian yang dialami oleh para nasabah tersebut, telah ditalangi terlebih dahulu oleh pihak Bank BSK Kas Tanjung, hal ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan nama baik Bank BSK dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam keterangannya terdakwa berdalih bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa semata-mata karena adanya keleluasaan yang diberikan oleh pihak Bank BSK Kas Tanjung dan oleh karena untuk menguatkan keterangannya tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan **saksi ASMAH** sebagai saksi ade charge/meringankan.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi ade charge terdakwa tersebut, menerangkan bahwa saksi juga sebagai nasabah Bank BSK Kas Tanjung yang menabung melalui terdakwa namun saldo yang saksi miliki sebesar Rp. 80.000.000 yang tertera di buku tabungan yang saksi pegang tidak sesuai dengan pembukuan yang ada di Bank BSK Kas Tanjung.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ade charge tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi ade charge tersebut justru memberatkan terdakwa karena sesungguhnya saksi ade charge tersebut juga sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang tabungan saksi ke pihak Bank BSK Kas Tanjung.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi ade charge tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalih terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kekeluasan dari pihak Bank BSK Kas Tanjung adalah dalil yang sangat naif dan tidak berdasar hukum yang cenderung dibuat-buat oleh terdakwa dalam upaya terdakwa mencoba mengalihkan perhatian atas tuntutan hukum yang dihadapi oleh terdakwa dan upaya terdakwa untuk berkelit dari tanggungjawabnya untuk melunasi uang yang telah terdakwa pergunakan tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa agar terdakwa menyelesaikan keuangan yang terdakwa pergunakan kepada pihak Bank BSK Kas Tanjung, namun terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menggunakan kesempatan tersebut, terbukti bahwa sampai saat putusan ini akan dijatuhkan pun terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang dapat menerangkan terdakwa telah menyelesaikan beban keuangan yang telah terdakwa nikmati kepada pihak Bank BSK Kantor Kas Tanjung.

Menimbang, bahwa dalam pledoi lisannya Penasihat Hukum terdakwa, masih tetap mengungkapkan materi tempus delicti perbuatan yang dilakukan terdakwa, padahal hal tersebut telah diungkapkannya pada materi eksepsi dakwaan dan telah dipertimbangkan dalam putusan sela oleh Majelis Hakim, sehingganya pledoi yang demikian tidak layak lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa, dalam materi pledoinya yang lain, Penasihat Hukum terdakwa pada akhirnya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menghidap penyakit jantung dan terdakwa telah berusaha untuk menyelesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangannya dengan pihak Bank BSK Kas Tanjung dengan memberikan sertifikat rumah milik ibu terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya berat ringannya penjatuhan pidana tergantung kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan ancaman pidana yang termuat dalam pasal yang didakwanya. Adapun alasan terdakwa yang mengatakan dirinya menghidap penyakit jantung, Majelis Hakim hanya dapat mempercayai pengakuan tersebut apabila ada rekam medik yang dapat membuktikan memang benar-benar terdakwa menghidap penyakit jantung, tetapi faktanya dalam pledoinya terdakwa tidak ada melampirkan rekam medik dimaksud. Dengan demikian alasan yang dipakai oleh Penasihat Hukum terdakwa untuk memohon keringanan hukuman tersebut patutlah untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa alasan terdakwa yang lain yaitu terdakwa telah berusaha untuk menyelesaikan keuangannya dengan pihak Bank BSK Kas Tanjung dengan memberikan sertifikat rumah milik ibu terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama proses persidangan berlangsung sampai akan dijatuhkan pidana, terdakwa telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan keuangannya dengan pihak Bank BSK Kas Tanjung, namun terdakwa tidak pernah mewujudkannya. Dengan demikian alasan inipun haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja tidak memasukkan dalam laporan transaksi atau rekening suatu bank”**’.

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari terdakwa baik itu alasan pembenar maupun pemaaf, lagi pula terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawabmaka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi menurunkan kredibilitas/nama baik Bank BSK di mata masyarakat Lombok Timur.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya berupa uang sebesar Rp. 713.509.803. (tujuh ratus tiga belas juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah).
- Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan keuangan yang terdakwa nikmati kepada pihak BSK, namun sampai putusan ini akan dijatuhkan terdakwa belum mengembalikan kerugian tersebut.
- Bahwa sebagai Pegawai Bank yang telah mendapat gaji bulanan, terdakwa justru tidak loyal kepada pihak Bank BSK tempatnya bekerja dan sebaliknya terdakwa malah menuduh pihak BSK Kas Tanjung memberikan keleluasaan.

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur ini dan jika dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana nanti dalam amar putusan ini dipandang telah layak dan adil bagi perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini, disamping ditunjukkan untuk memberikan efek jera bagi diri terdakwa juga diarahkan agar orang-orang yang bergelut di dunia perbankan khususnya di Bank BSK tidak berbuat serupa dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum pidana ini dijatuhkan, terdakwa telah berada dalam tahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh selama persidangan ini berlangsung tidak ditemukan alasan – alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan lagi pula pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) gabung foto copy akta pendirian PT.BPR Segara Anak Kencana.
- 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-196/KM.13/1990 tanggal 17 Maret 1990 tentang Pemberian Ijin Usaha PT. BPR Segara Anak Kencana.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP No. Reg. 011580-9113
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kab. Lotim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Bank Indonesia tanggal 06 Maret 2006 Nomor : 8/90/DPBPR/IDABPR/Mtr Tentang Ijin Legalisasi dibukanya Kantor Kas BSK Tanjung.
- 14 (empat belas) Buku Tabungan nasabah an. Mulyati Asni / Baiq Wisnun No.rek 6.000301, Nur'ainun No.rek 6.000322, Muthmainah No.rek 6.000125, Farhiyah No.rek 6.000321, Ardiani No.rek 6.000188, Nurlaili, S.Pd No.rek 6.000109, Emi Winanik Fadilah No.rek 6.000141, Husniati No.rek 6.000323, H.Muh.Anwar No.rek 6.000234, M. Taufik No.rek 6.000306, Hidmawati No.rek 6.000308, Saidah/Mahuri No.rek 6.000310, Nurhasanah No.rek 6.000823, Nurul Fathi No.rek 6.000833.
- 3 (tiga) lembar SOP Staf Marketing.
- 1 (satu) lembar Daftar selisih tabungan 14 (empat belas) orang nasabah hasil audit pemeriksa BSK.
- 3 (tiga) lembar Surat Pengakuan an. Khusnul Khaeri, SH.
- 1 (satu) gabung foto copy bukti setoran tabungan Petugas Lapangan an. Khusnul Khaeri, SH (model C-1).
- 100 (seratus) lembar bukti setoran TESIS Harapan yang dipegang oleh nasabah.
- 54 (lima puluh empat) lembar Bukti Setoran Tasis Harapan yang disetorkan oleh Petugas Lapangan an. Khusnul Khaeri, SH ke kantor BSK.
- 14 (empat belas) Lembar Daftar Selisih saldo pada buku tabungan nasabah dengan buku tabungan kantor, statusnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b

Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor : 10 Tahun 1998, tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa KHUSNUL KHAERI, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja tidak memasukkan dalam laporan transaksi atau rekening suatu bank”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KHUSNUL KHAERI, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama : 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gabung foto copy akta pendirian PT.BPR Segara Anak Kencana.
 - 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-196/KM.13/1990 tanggal 17 Maret 1990 tentang Pemberian Ijin Usaha PT. BPR Segara Anak Kencana.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu NPWP No. Reg. 011580-9113
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kab. Lotim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Bank Indonesia tanggal 06 Maret 2006 Nomor : 8/90/DPBPR/IDABPR/Mtr Tentang Ijin Legalisasi dibukanya Kantor Kas BSK Tanjung.
 - 14 (empat belas) Buku Tabungan nasabah an. Mulyati Asni / Baiq Wisnun No.rek 6.000301, Nur'ainun No.rek 6.000322, Muthmainah No.rek 6.000125, Farhiyah No.rek 6.000321, Ardiani No.rek 6.000188, Nurlaili, S.Pd No.rek 6.000109, Emi Winanik Fadilah No.rek 6.000141, Husniati No.rek 6.000323, H.Muh.Anwar No.rek 6.000234, M. Taufik No.rek 6.000306, Hidmawati No.rek 6.000308, Saidah/Mahuri No.rek 6.000310, Nurhasanah No.rek 6.000823, Nurul Fathi No.rek 6.000833.
 - 3 (tiga) lembar SOP Staf Marketing.
 - 1 (satu) lembar Daftar selisih tabungan 14 (empat belas) orang nasabah hasil audit pemeriksa BSK.
 - 3 (tiga) lembar Surat Pengakuan an. Khusnul Khaeri, SH.
 - 1 (satu) gabung foto copy bukti setoran tabungan Petugas Lapangan an. Khusnul Khaeri, SH (model C-1).
 - 100 (seratus) lembar bukti setoran TESIS Harapan yang dipegang oleh nasabah.
 - 54 (lima puluh empat) lembar Bukti Setoran Tasis Harapan yang disetorkan oleh Petugas Lapangan an. Khusnul Khaeri, SH ke kantor BSK.
 - 14 (empat belas) Lembar Daftar Selisih saldo pada buku tabungan nasabah dengan buku tabungan kantor, **dikembalikan kepada pihak BSK Kantor Kas Tanjung.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Selong pada Hari **Rabu tanggal 21 Maret 2012**, oleh Kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.PURWADI, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, I KETUT SOMANASA, SH.MH

dan EVI FITRIASTUTI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana

pada hari **Selasa tanggal 27 Maret 2012**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HIKMAWATI, SH. sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh NI WAYAN

ANGGRIATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan Terdakwa serta

Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT SOMANASA, SH, MH.

H. PURWADI, SH.M.Hum.

EVI FITRIASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

HIKMAWATI, SH.